

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan unsur terpenting bagi hidup manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 721) dikatakan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dengan komunikasi, manusia dapat berhubungan dengan manusia yang lain. Salah satu yang menjadi faktor tercapainya sebuah komunikasi adalah dengan menggunakan bahasa. Menurut Bloomfield (dalam Sumarsono, 2009: 18), bahasa merupakan sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrer*) yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan. Dengan bahasa, manusia dapat berinteraksi, bermasyarakat, dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, bahasa menjadi alat penyampai pesan berdasarkan tujuan penggunaannya, seperti penggunaannya dalam berpidato, proses belajar dan mengajar, debat, atau bahkan dapat digunakan dalam proses hukum.

Bahasa merupakan alat yang sangat penting dalam proses hukum. Proses hukum bisa di pengadilan, pada proses penangkapan, proses pemeriksaan, proses penuntutan, dan lain sebagainya. Proses hukum yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kegiatan kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Bahasa menjadi salah satu

alat yang digunakan dalam kegiatan kepolisian. Dengan bahasa, pihak kepolisian dapat menggunakannya dalam berbagai kegiatan, seperti penyidikan, sidak, penangkapan, penggerebekan, dan lain-lain. Polisi dapat menggunakan bahasa untuk menjalankan tugasnya. Salah satu tugas polisi adalah melakukan penyidikan, pengejaran, penangkapan, penertiban, dan lain-lain. Oleh karena itu, polisi harus mengetahui dan memahami dengan baik sebuah bahasa. Hal ini karena dengan bahasa, polisi dapat menggali kebenaran yang ada di balik pernyataan seseorang melalui data bahasa yang berupa lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, bahasa sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kepolisian.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam proses hukum memunculkan peristiwa tutur dan tindak tutur. Peristiwa tutur adalah berlangsungnya interaksi linguistik dalam bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, atau situasi tertentu. Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur menghadapi situasi tertentu (Chaer dan Agustina, 2004: 47). Dalam kegiatan kepolisian, peristiwa tutur terjadi antara polisi dan oknum yang diduga melakukan tindak pelanggaran maupun tindak kejahatan di tempat kejadian perkara. Sedangkan tindak tutur terjadi ketika para pihak kepolisian melakukan percakapan dengan oknum tersebut.

Penggunaan bahasa dalam kegiatan kepolisian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis digunakan dalam dokumen-dokumen

tertulis seperti surat penangkapan, surat dakwaan, dan lain sebagainya. Bahasa tulis ini bercirikan bahasa baku. Sedangkan bahasa lisan digunakan oleh para partisipan yang terlibat dalam kegiatan kepolisian (misalnya komandan, polisi, dan oknum yang terduga). Oleh karena itu, penggunaan bahasa lisan dalam kegiatan kepolisian dapat disebut dengan percakapan. Percakapan pada hakikatnya adalah peristiwa berbahasa lisan antara dua partisipan atau lebih yang pada umumnya terjadi dalam suasana santai. Percakapan yang berlangsung di dalam sebuah proses penangkapan merupakan fenomena kebahasaan yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Hal itu dikarenakan, percakapan yang berlangsung merupakan percakapan yang terkontrol. Setiap peserta percakapan dalam mengambil pergiliran bicara diatur oleh polisi yang melakukan pemeriksaan. Selain itu, percakapan yang berlangsung di dalam kegiatan kepolisian merupakan percakapan yang seluruh kegiatan bahasanya diisi dengan rangkaian tanya jawab. Rangkaian tanya jawab ini dilakukan oleh polisi dengan saksi, korban, dan oknum yang terduga. Rangkaian tanya jawab ini memiliki fungsi penyidikan, yaitu berfungsi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Kegiatan kepolisian yang berhubungan dengan masyarakat dan keadilan menjadi bahan yang menarik untuk dikaji dan diteliti untuk memahami aspek-aspek bahasa yang ada di dalamnya. Salah satu bidang tersebut adalah bahasa penyidikan dari kepolisian kepada yang terduga pada proses pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Bahasa penyidikan digunakan kepolisian untuk menggali kebenaran dan

kesaksian dari pihak yang terkait dalam pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menyaring suatu tindak pidana itu benar atau salah. Pemeriksaan ini bersifat akusator (dalam Kansil, 1989), yang berarti terduga mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan polisi. Hal ini karena terduga masih belum terbukti bersalah sebelum ditetapkan oleh pengadilan dalam sebuah persidangan.

Bahasa dalam kegiatan kepolisian merupakan data kebahasaan yang dapat dikaji dan diteliti sesuai dengan kaidah-kaidah analisis wacana dan pragmatik. Pihak kepolisian menggunakan bahasa untuk mencari tahu kebenaran dari suatu perkara. Dalam proses tersebut, polisi umumnya menggunakan tindak tutur direktif berupa memerintah, mengancam, menunjukkan, menawarkan, dan lain-lain. Menurut Gunawan (dalam Rohmadi, 2004: 32), tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran tersebut. Penggunaan tindak tutur direktif dalam interaksi penangkapan merupakan salah satu bentuk penggunaan ragam tindak tutur. Melalui tindak tutur direktif, pihak kepolisian dapat memanfaatkan jenis-jenis tindak tutur (yaitu *requestives*, *questions*, *requirement*, *prohibitive*, *permissives*, dan *advisories*) untuk kepentingan penyidikan. Setiap jenis-jenis tindak tutur direktif mempunyai fungsi yang penting untuk penyidikan. Dengan demikian, polisi dapat mempergunakan jenis tindak tutur direktif secara bergantian yang disesuaikan dengan

fungsi ujaran yang sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan bahasa dalam kegiatan kepolisian sebagai objek penelitian.

Analisis fungsi tindak tutur direktif dalam kegiatan kepolisian menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti. Beberapa alasan fungsi tindak tutur direktif dalam kegiatan kepolisian menjadi fokus penelitian adalah pertama, teori ini mengandung konsep mengancam muka karena memiliki hubungan keterlibatan agar petutur melakukan hal berdasarkan tuturan yang diujarkan penutur. Dengan demikian, petutur perlu strategi kesopanan positif untuk memintigimasi konsep mengancam muka terhadap petutur. Kedua, pelaksanaan tindak tutur pada umumnya berbeda sesuai dengan status sosial pada setiap orang. Penutur yang memiliki status lebih tinggi dari petutur akan cenderung menggunakan tindak tutur langsung. Sebaliknya, penutur yang memiliki status sosial lebih rendah dari petutur akan cenderung menggunakan tindak tutur tidak langsung. Ketiga, penggunaan tindak tutur direktif dalam percakapan pada kegiatan kepolisian khususnya penyidikan cukup dominan. Ketiga alasan di atas menjadi dasar digunakannya tindak tutur direktif menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kemampuan berbahasa diperlukan oleh pihak kepolisian yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Pihak kepolisian yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik mampu mengetahui data bahasa yang diperoleh dari terperiksa itu mengandung kebohongan atau kebenaran. Sehubungan dengan hal itu, melalui penelitian ini akan dikaji pemakaian tindak tutur direktif dalam proses pemeriksaan kepolisian. Penulis

memilih acara 86 di NET TV karena peneliti bermaksud mengetahui secara langsung pemakaian tindak tutur direktif dalam kegiatan kepolisian tersebut. Dalam acara 86 NET TV, kegiatan kepolisian diperlihatkan dengan jelas karena pihak hukum bekerjasama dengan wartawan. Sehingga yang ditayangkan merupakan hasil dari kebenaran dan kenyataan. Dalam acara tersebut, kegiatan kepolisian dilakukan mulai dari pelanggaran ringan sampai berat, seperti pengaturan lalu lintas, patroli untuk menjaga keamanan, pembinaan, penggerebekan, dan lain-lain.

Dalam penelitian acara 86 di NET TV, kegiatan kepolisian dilakukan kepada terduga yang melakukan tindak pidana seperti bersifat pelanggaran mengenai hal-hal kecil dan ringan dan kejahatan yang bersifat berat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pengendara motor tanpa SIM, pengendara malam tanpa menggunakan lampu, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan yaitu kejahatan yang bersifat hal-hal berat seperti menjual minuman keras, pembunuhan, perampasan, dan lain-lain. Pidana kejahatan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni kejahatan dalam ranah Badan/Peraturan Perundangan Negara dan kepentingan hukum tiap manusia. Kejahatan dalam ranah Badan/Peraturan Perundangan Negara dapat berupa pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, dan lain-lain. Sedangkan ranah kepentingan hukum tiap manusia dapat berupa kejahatan terhadap jiwa seperti pembunuhan, terhadap tubuh seperti penganiayaan, terhadap kemerdekaan seperti penculikan, terhadap kehormatan seperti penghinaan, dan terhadap milik seperti pencurian. Pada penelitian ini, batasan yang akan diteliti adalah proses pemeriksaan

dalam sidak pasangan tidak resmi pada acara 86 di NET TV. Peneliti memilih proses sidak pasangan tidak resmi sebagai objek penelitian karena dalam proses sidak tersebut, ditemukan lebih banyak tindak tutur direktif. Hal ini dikarenakan pada proses tersebut, para pelaku sering mengelak dari kesalahannya. Berbeda dari kasus-kasus yang lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pelanggaran lalu lintas, dan kasus lainnya yang dalam acara 86 NET TV diperlihatkan proses penangkapannya, bukan lagi proses pemeriksaannya. Oleh karena itu, pada proses sidak pasangan tidak resmi akan banyak ditemukan data yang sesuai dengan topik penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penggunaan tindak tutur direktif dalam proses pemeriksaan pada sidak pasangan tidak resmi dalam acara 86 NET TV?
2. Bagaimanakah fungsi penggunaan tindak tutur direktif dalam proses pemeriksaan pada sidak pasangan tidak resmi dalam acara 86 NET TV?

1.3 Tujuan

Berkaitan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur yang terdapat dalam dalam proses pemeriksaan pada sidak pasangan tidak resmi dalam acara 86 NET TV?
2. Mendeskripsikan fungsi penggunaan tindak tutur direktif dalam proses penangkapan di acara 86 NET TV?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk perkembangan linguistik umumnya dan tindak tutur direktif khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti sesuai bidang yang digelutinya, yaitu bidang linguistik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan pihak yang berwenang dalam hukum, terutama tentang pemanfaatan tindak tutur direktif yang sesuai dengan proses penangkapan dan peyidikan.

1.5 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar yang digunakan sebagai titik acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan kata lain, asumsi penelitian berisi hasil-hasil perkiraan yang bersifat sementara. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memiliki asumsi bahwa dalam penelitian ini akan ditemukan tindak tutur direktif yang digunakan dalam proses pemeriksaan pada sidak pasangan tidak resmi dalam acara 86 NET TV yaitu, menyuruh, meminta, memohon, mempersilakan, menyarankan, menasehati, melarang, dan mengingatkan. Di dalam proses pemeriksaan pada sidak pasangan tidak resmi dalam acara 86 NET TV polisi menggunakannya sebagai penyidikan karena bertugas sebagai penggali kebenaran. Oleh karena itu, polisi akan cenderung menggunakan tindak tutur pertanyaan. Meskipun mempunyai otoritas tertinggi, polisi tetap dapat menggunakan strategi

kesantunan untuk mengurangi konsep mengancam muka sehingga tetap santun. Hal ini akan terlihat dari penggunaan kata tolong, partikel-lah, dan menggunakan kalimat bermodus imperatif menjadi kalimat bermodus saran. Sehingga setiap jenis tindak tutur direktif memiliki fungsi berdasarkan tujuan penggunaannya. Hal ini dengan mempertimbangkan maksim kerja sama, strategi kesopanan, dan konsep mengancam muka.

1.6 Definisi Operasional

1. Tuturan merupakan suatu hasil tindak verbal yang diujarkan penutur ketika sedang berkomunikasi.
2. Tindak tutur merupakan suatu tindakan yang ditujukan dengan menggunakan tuturan untuk menyampaikan makna dan tujuan dalam berkomunikasi. Seperti pendapat Rustono (1999: 6), tindak tutur adalah kegiatan melakukan tindakan mengujarkan tuturan.
3. Menurut Yule (2014: 99), Peristiwa tutur adalah seperangkat lingkungan tempat orang-orang berinteraksi dengan cara konvensional untuk mendapatkan suatu hasil.
4. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang digunakan dengan maksud untuk menghasilkan efek atau pengaruh terhadap mitra tutur melalui suatu ujaran atau tindakan.
5. Fungsi tindak tutur direktif merupakan fungsi yang digunakan penutur untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan.

6. Menurut Mey (dalam Nadar, 2013: 05), konteks adalah situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk berinteraksi. Konteks ini berupa latar fisik tempat, bahasa, sosial, dan epistemis.
7. Kansil (1989: 257) mendefinisikan bahwa sidang pidana adalah sidang mengenai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.